

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UPAH BURUH PEMELIHARA SAPI DI DESA TENGGEEER KULON KAB. TUBAN

**Lailatul Fitriyah**

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [lailatul.18073@mhs.unesa.ac.id](mailto:lailatul.18073@mhs.unesa.ac.id)

**A'rasy Fahrullah**

Prodi Ekonmi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [arasyfahrullah@unesa.ac.id](mailto:arasyfahrullah@unesa.ac.id)

### Abstrak

Kegiatan muamalah merupakan salah satu kegiatan yang di syariatkan agama islam yakni upah mengupah atau kerjasama. Sebagai makhluk sosial dalam melakukan kegiatan muamalah pasti membutuhkan bantuan manusia lain. Upah mengupah dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah Ijarah. Praktik upah buruh sapi merupakan sebuah kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan buruh sapi. Praktik upah buruh sapi sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tengger Kulon - Tuban sebagai profesi sampingan guna mencukupi kebutuhan hidup. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap mekanisme upah buruh pemelihara sapi di Desa Tengger Kulon – Tuban. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa transaksi upah buruh sapi di Desa Tengger Kulon – Tuban belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan hadist karena terdapat kemudharatan yang mengandung unsur dzulm sebab belum mencapai sebuah keadilan.

**Kata Kunci** : upah buruh sapi, hukum islam, Ijarah

### Abstract

*Muamalah activity is one of the activities prescribed by the Islamic religion, namely wages or cooperation. As social beings, in carrying out muamalah activities, we definitely need the help of other humans. Wages in fiqh muamalah are known as Ijarah. The practice of wage labor for cattle is a collaboration between the two parties, namely the owner of the cow and the laborer. The practice of wage labor for cattle is often carried out by the people of Tengger Kulon Village - Tuban as a side profession to meet their daily needs. This study uses a qualitative descriptive method with the aim of knowing the review of Islamic law on the wage mechanism for cattle keeping workers in Tengger Kulon Village - Tuban. Based on the results of the study, it shows that the wage transactions for cattle workers in Tengger Kulon Village – Tuban are not fully in accordance with Islamic law which refers to the Qur'an and hadith because there are disadvantages that contain elements of dzulm because they have not achieved justice.*

**Keywords:** cow labor wages, Islamic law, Ijarah

## 1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memiliki konsep *rahmatan lil alamin*, artinya agama yang didalamnya terdapat rahmat serta kasih sayang Allah SWT terhadap seluruh alam semesta sekaligus sebagai penyempurna agama-agama terdahulu. Untuk menggapai rahmat serta kasih sayang Allah SWT tidak hanya didapatkan dengan memiliki hubungan antara sesama manusia yang disebut dengan *hablumminannas* yaitu dalam bentuk bermuamalah dan hubungan manusia dengan Allah atau *hablumminallah* disebut

Ibadah (Rasyid, 2016). Setiap manusia yang lahir di dunia pasti membutuhkan orang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebut dengan istilah kegiatan muamalah (Taqiyudin, 2020).

Kegiatan muamalah khususnya pada zaman modern saat ini sedang banyak terjadi suatu permasalahan. Adapun beberapa kasus permasalahan yang terjadi mengenai sebuah hukum tentang pelaksanaan kegiatan muamalah yang tidak dijelaskan secara rinci dan jelas oleh Al-qur'an dan Hadist yang dapat menimbulkan suatu keraguan hukum, misalnya pada kegiatan upah mengupah (Qori, 2018). Sebagai umat islam modern sudah seharusnya kita dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencari solusi serta jalan keluar akan hal tersebut dengan berpedoman Al-Qur'an dan hadits.

Manusia melakukan segala sesuatu berhubungan dengan sesama manusia atau disebut makhluk sosial (Munib, 2018). Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial harus bersikap saling tolong menolong dan bekerja sama dengan yang lainnya. Salah satu bentuk tolong menolong yaitu sistem kerjasama upah mengupah, guna meningkatkan taraf hidup lebih baik dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT Surat Al maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S. Al Maidah: 2).*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong kepada sesama. Karena, setiap manusia pasti akan membutuhkan bantuan orang lain demi kelancaran suatu tujuan yang diinginkan (Budiman et al., 2020). Berikut adalah alasan yang dapat menyebabkan suatu profesi yang memiliki tujuan untuk kelancaran kegiatan muamalah itu sendiri yakni sebagai buruh pemelihara sapi.

Buruh pemelihara sapi bukan suatau profesi yang dilarang, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum islam yang telah ada. Profesi menjadi seorang buruh pemelihara sapi di zaman modern ini masih berlaku, karena profesi ini bisa dibbilang sangat mudah dan menghasilkan untung yang banyak tanpa memiliki modal yang banyak pula. Namun kenyataan yang terjadi pada saat ini Sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai buruh pemelihara sapi ataupun pemilik sapi dalam melakukan transaksi tidak sesuai dengan aturan hukum islam yang sudah ada yang mengatur kegiatan muamalah, terutama pada kegiatan upah mengupah itu sendiri. Misalnya terdapat sebagian pemilik sapi yang selama pelaksanaan transaksinya tidak sesuai hanya memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memperdulikan kesepakatan atau akad yang telah disepakati pada awal transaksi. Hampir dari semua kegiatan usaha membutuhkan jasa dari orang lain yakni seorang buruh, karena terdapat sebagian manusia yang memiliki suatu keterbatasan dalam melakukan suatu hal kemampuan maupun keterbatasan waktu (Yanti et al., 2019). Berikut merupakan sebuah alasan yang menyebabkan profesi seorang buruh terdapat diberbagai bidang usaha, seperti pada kasus yang akan dibahas pada penelitian ini yakni mengenai upah buruh pada pemelihara sapi.

Pada kenyataan yang terjadi saat ini sebagaimana orang yang menjadi pemilik sapi atau pemodal dalam melakukan transaksi ini tidak memiliki kelebihan kemampuan dalam hal mengurus sapi, dengan begitu banyak masyarakat yang memilih berprofesi menjadi seorang buruh pemelihara sapi. Profesi menjadi buruh pemelihara sapi ini menggunakan akad yaitu *Ijarah*, dimana buruh pemelihara sapi akan mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dijanjikan di awal transaksi yang telah disepakati bersama (Amalia, 2015). Dalam praktiknya harus jelas, artinya jelas pekerjaannya, jelas waktunya serta mendapatkan imbalan atau upah sesuai kesepakatan diawal akad (Tehuayo, 2018). Dalam hukum islam terdapat beberapa tata cara ataupun etika dalam pelaksanaan yang mengatur kegiatan upah mengupah, akan tetapi saat ini yang terjadi sebagian buruh ataupun pemilik sapi kurang memahami bagaimana tata cara taupun etika dalam pelaksanaan kegiatan upah buruh pemelihara sapi itu sendiri.

Buruh pemelihara sapi sama halnya dengan kegiatan pemeliharaan hewan yang terdapat di berbagai daerah. Dalam realitanya praktik upah butuh pemelihara sapi kerap sekali terjadi kecurangan yang ditimbulkan oleh pemelihara ataupun pemilik modal misalnya pemelihara sapi menjual sapi tanpa sepengetahuan pemilik sapi, memanipulasi jumlah sapi dan masih banyak lagi permasalahan yang terjadi saat bagi hasil pada upah buruh sapi (Ayu & Siti, 2021). Akan tetapi fenomena lain juga terjadi di Kabupaten Tuban kecamatan Bancar Desa Tengger Kulon. Pada kenyataannya pelaksanaan praktik upah buruh pemelihara sapi di Desa tersebut masih kurang optimal karena, dalam bagi hasil upah buruh pemelihara sapi terdapat ketidakadilan dan tidak sesuai pada awal kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Kegiatan upah mengupah dalam islam tersebut diperbolehkan dengan syarat dan rukun harus sesuai dan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist agar keduanya mendapat manfaat dengan wujud dari kerja sama yang memiliki sifat tolong menolong untuk saling membantu satu sama lain dengan sebuah tindakan yang nyata (Fitriani, 2020).

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjadi referensi pada penelitian ini yang membahas tentang upah mengupah sebagaimana penelitian dari (Rahim, 2021) bahwa praktik upah mengupah terjadi disebabkan adanya proses timbal balik antara dua orang atau lebih yang terlibat dalam transaksi yang berupa suatu penghargaan atau ucapan terimakasih dengan hasil penelitian memberikan ulasan mengenai klasifikasi akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Penelitian (Wahid, 2019) hasil penelitian ini terfokus pada akad yang digunakan dalam penelitian yang kemudian di konsep melalui hukum islam. Selanjutnya penelitian (Wahyuni & Saifuddin, 2021) hasil penelitian ini terfokus pada klasifikasi pada sistem pembayaran upah yang digunakan kemudian di tinjau menurut hukum islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas belum ada penelitian yang membahas secara detail tentang praktik upah buruh pemelihara sapi di wilayah Tuban. Terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu dimana terdapat persamaan yang membahas tentang klasifikasi akad yang digunakan yang kemudian ditinjau menurut hukum islam. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini terfokus pada bagaimana sistem pengupahan yang diberikan yang kemudian ditinjau menurut hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan tentang praktik pemberian upah antara pemelihara dan pemilik sapi jika dilihat dari sudut pandang hukum islam. Adapun pendekatan

penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, guna untuk menilai baik atau buruknya persoalan yang diteliti.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana praktik pemberian upah antara pemelihara dan pemilik sapi jika dilihat dari sudut pandang hukum islam. Peneliti akan mengambil data secara langsung melalui observasi dan wawancara. Objek dari penelitian ini yaitu berada di Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban.

Pada penelitian ini terdapat 2 informan yaitu pemilik sapi dan pemelihara sapi. Sedangkan waktu penelitian, secara pribadi peneliti tidak memberikan batasan waktu, hingga pengumpulan informasi atau data cukup untuk menjawab rumusan masalah yang dibutuhkan telah didapatkan. Pada instrument data penelitian ini yaitu peneliti sendiri yang memiliki fungsi berfokus pada penelitian lalu mencari informan, data yang telah didapat dikumpulkan untuk kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Untuk mendapatkan sebuah informasi yang penting dari hasil wawancara dan observasi peneliti juga menggunakan alat bantu seperti kamera, buku catatan, bulpoin, dan seterusnya.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer didapatkan dengan cara observasi secara langsung untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana praktik pemberian upah buruh sapi serta mengenai hal apa saja yang nantinya akan berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut, pertama melalui teknik pengamatan (observasi) yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilokasi yang menjadi objek penelitian yang berada di Desa Tengger Kulon Kabupaten Tuban. Kedua, wawancara yaitu berkomunikasi secara langsung dengan para informan yang terdiri dari pemilik dan pemelihara sapi. Ketiga, dokumentasi yaitu menghasilkan foto Ketika melakukan observasi dan catatan buku hasil dari wawancara yang berhubungan secara langsung dengan penelitian ini yang mengenai kegiatan upah buruh pemelihara sapi di Desa Tengger Kulon - Tuban.

Sedangkan uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang digunakan untuk memastikan keabsahan atau kevalidan informasi yang didapatkan secara langsung dilapangan Ketika observasi dan wawancara (Sugiono, 2016). Sedangkan triangulasi teknik yaitu digunakan untuk pengecekan data dari sumber yang berbeda serta waktu yang berbeda pula. Seperti data yang diperoleh dari wawancara yang kemudian dicek kembali dengan hasil observasi. Setelah semua data terkumpul maka, peneliti akan menganalisa menggunakan penyajian data sebagai berikut pertama, reduksi data yaitu hasil dari observasi di Desa Tengger Kulon – Tuban wawancara dengan pemilik dan pemelihara. Reduksi data dilakukan dengan cara menganalisis hasil dari transkrip wawancara dari memutar rekaman suara serta buku catatan dan hasil dokumentasi. Kedua, penyajian data dilakukan dengan menggambarkan fakta tentang mekanisme pemberian upah terhadap buruh sapi. Ketiga, verifikasi atau kesimpulan yaitu peneliti dapat menyimpulkan hasil akhir atas rumusan masalah yang terjadi terkait mekanisme dan tinjauan hukum islam terhadap praktik upah buruh pemelihara di Desa Tengger Kulon – Tuban.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik pemberian upah buruh pemelihara sapi disebut dengan istilah buruh *pangon* sapi, praktik ini dilaksanakan secara turun menurun atau sudah menjadi suatu kebiasaan/adat di masyarakat Desa khususnya Desa Tengger Kulon Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Fakta di lapangan menyatakan bahwa masyarakat Desa Tengger Kulon Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, buruh tani dan buruh *pangon* sapi.

Sebagai makhluk sosial harus bersikap saling tolong menolong dan bekerja sama dengan sesama (Hutagalung, 2015). Salah satu bentuk tolong menolong yaitu kegiatan praktik upah buruh *pangon* sapi, guna meningkatkan taraf hidup lebih baik dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Kegiatan praktik upah buruh *pangon* sapi merupakan suatu pekerjaan sampingan yaitu dengan cara mengelola atau memelihara sapi milik orang lain dengan imbalan upah sebagai kompensasinya atau upah sesuai kesepakatan perjanjian oleh kedua belah pihak akan tetapi, perjanjian tersebut hanya melalui lisan saja karena, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar untuk mengedepankan rasa saling percaya satu sama lain. Untuk menghindari adanya kedhaliman satu sama lain maka masyarakat dalam mencapai hasil yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan tersebut maka, dibutuhkan adanya sikap saling percaya dan toleransi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Masyarakat Desa Tengger Kulon sering memanfaatkan jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, dimana pihak pertama meminta bantuan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah. Pihak pertama adalah pemilik sapi sedangkan pihak kedua adalah pengolah atau pemelihara sapi, pemilik sapi menyerahkan semua hal yang mengenai perawatan sapi seutuhnya kepada pemelihara, pengelolah atau buruh sapi yang dianggap mampu dalam melakukan pekerjaan tersebut. Upah buruh pemelihara sapi di daerah kecamatan Bancar disebut dengan istilah *Buruh Pangon*. Umumnya masyarakat setempat melakukan pemeliharaan sapi pada orang yang sudah dikenal serta bertanggung jawab atas pengelolaan sapi dan prosesnya tidak sulit karena tidak membutuhkan syarat-syarat administrasi lain. Apabila terjadi suatu hal perselisihan maka pihak yang dirugikan tidak mempunyai bukti tertulis sesuai perjanjian diawal yang sudah disepakati bersama hanya melalui lisan saja.

Pihak yang menitipkan sapi biasanya berprofesi sebagai pegawai, nelayan, guru dan ada pula yang sebagai petani. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka tidak memiliki banyak waktu dan keahlian dalam merawat sapi sedangkan petani sendiri juga terkadang ada yang menitipkan sapi kepada buruh sapi karena terlalu banyak sapi yang dimiliki sehingga tidak mampu merawatnya sendiri dengan alasan lain sulitnya mencari pakan sapi di sawah ataupun digunung. Petani akan merasa lebih kesulitan untuk mencari pangan sapi apabila petani tersebut tidak mempunyai sawah sendiri (Subaiti et al., 2019).

#### **Mekanisme Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi di Desa Tengger Kulon-Tuban**

Terdapat berbagai macam bentuk kegiatan muamalah diantaranya yaitu jual beli, sewa menyewa, kerja sama, bagi hasil, dan lain-lain. Akan tetapi, kegiatan muamalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat yakni bagi hasil (Nurfaradisa, 2021). Bagi hasil sama halnya dengan upah mengupah, upah merupakan bentuk dari penerimaan

imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan termasuk juga tunjangan dari pemberi kerja kepada buruh atau penerima pekerjaan itu sendiri (Eriyanti & Rahim, 2021).

Proses praktik upah buruh pemelihara sapi yang dilakukan masyarakat Desa Tengger Kulon dalam penyerahan modal sapi, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sapi dan pemelihara sapi diawal sebelum penyerahan sapi pemelihara dan pemilik sudah berkomunikasi terlebih dahulu mengenai penyerahan sapi tersebut. Pada transaksi ini modal diserahkan berupa sapi yang sudah siap untuk dipelihara sedangkan proses perjanjian akad melalui lisan, tidak secara tertulis antar kedua belah pihak yang bersangkutan. Mayoritas masyarakat Desa Tengger Kulon yang melakukan transaksi upah buruh pemelihara sapi berdasarkan perjanjian diawal, tidak dijelaskan mengenai batasan waktu. Pada transaksi ini pemilik sapi tidak ikut dalam merawat sapi semua tugas sudah diberikan kepada pemelihara sapi. Dalam pemilihan sapi juga tidak sembarangan memilih jenisnya untuk dipelihara. Jenis sapi yang digunakan dalam transaksi ini yaitu sapi betina, karena dapat beranak yang mana dari anak sapi tersebut yang akan menjadi upah dari buruh pemelihara sapi tersebut (Nuryana, 2020).

Kegiatan praktik upah buruh sapi beberapa masyarakat yang berbuat curang dalam hal upah mengupah atau bagi hasil misalnya menjual sapi tanpa sepengetahuan pemilik sapi, memanipulasi jumlah sapi yang dirawat dan masih banyak lagi. Namun tidak hanya pemelihara sapi saja yang dapat berbuat curang akan tetapi, sebagai pemilik sapi juga dapat berbuat curang seperti tidak sesuai dengan perjanjian awal yakni anak kedua dari sapi yang dirawat oleh buruh akan menjadi upah buruh pemelihara sapi itu sendiri. Dari kejadian tersebut terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan, berikut merupakan dampak negatif yang dialami di Desa Tengger Kulon Kabupaten Tuban.

Masyarakat Desa Tengger Kulon memiliki jiwa gotong royong serta tolong menolong satu sama lain karena, masyarakat sadar bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain yang disebut dengan makhluk sosial. Proses terjadinya transaksi upah buruh pemelihara sapi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 1) faktor ekonomi, praktik upah buruh pemelihara sapi disebabkan salah satunya yaitu karena faktor perekonomian yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat sekitar tidak bisa jika hanya mengandalkan sebagai seorang petani atau buruh tani, masyarakat sekitar harus bekerja dengan berbagai cara seperti menjadi buruh pemelihara sapi orang lain karena, memiliki keuntungan yang lumayan tinggi berupa anak sapi yang kemudian dapat menjadi tabungan jika anak sapi dirawat 2) Faktor Pendidikan, dalam praktik upah buruh sapi masyarakat tidak memandang berdasarkan aturan hukum islam karena, minimnya ilmu pengetahuan. Hanya keuntungan yang menjadi motivasi masyarakat. Selain itu masyarakat juga memiliki kemampuan serta keahlian dalam merawat sapi. 3) Faktor sosial budaya, sebagian besar orang menjadi buruh pemelihara sapi rata-rata orang petani yang memiliki kelebihan dalam hal merawat hewan sapi. Pekerjaan tersebut sudah ada sejak lama, dari hasil wawancara peneliti dengan pemelihara sapi dengan Bapak Parmin yang dapat diambil sebuah kesimpulan yakni sebagai seorang buruh pemelihara sapi di Desa Tengger Kulon sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Hal tersebut terjadi turun menurun dari orang tua atau kerabatnya. Disisi lain pemilik sapi akan merasa lebih dibantu oleh pemelihara sapi.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Novitasari et al., 2022) dengan hasil menunjukkan bahwa sistem upah buruh tani di Desa Cibuaya ini jika dikaitkan dengan akad upah *ujrah* tidak sesuai dengan syarat *ujrah* karena tidak

dijelaskan diawal upah yang ditanggihkan untuk hasil yang akan didapatkan apabila panen telah selesai. Dan jika upah tidak sesuai dengan akad yang telah dijanjikan dan tidak jelas atau tidak ditentukan nominalnya maka hal tersebut tidak diperbolehkan oleh dalam islam.

Menurut hasil dari observasi dalam pelaksanaan transaksi upah buruh pemelihara sapi di Desa Tengger Kulon Kabupaten Tuban sebagian besar masyarkat sekitar adalah seorang petani atau buruh tani yang memiliki kelebihan serta kemampuan dalam hal merawat hewan diantaranya yaitu kambing, ayam dan sapi. Hal tersebut yang menjadi faktor adanya praktik upah buruh sapi.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi di Desa Tengger Kulon–Tuban**

Hukum dalam praktik ini sebagaimana yang sudah diketahui bersama bahwa mengenai permasalahan konsep upah menurut beberapa ulama membolehkan. Menurut Syafi'iyah, terdapat beberapa syarat sah *Ijarah* yang berkaitan dengan rukun dan syarat yang berhubungan dengan modal diawal. Menurut ulama Hanafiyah *Ijarah* merupakan suatu akad atas kemanfaatan yang dengan imbalan atau upah sebagai pengganti sedangkan menurut Malikiyah upah mengupah termasuk dalam akad *Ijarah* yang memberikan kemanfaatan yang mubah dengan masa ditentukan dengan adanya upah. Meskipun berbeda-beda, namun memiliki arti dan tujuan yang sama. Jika modal diawal belum jelas keterangannya, maka akadnya tidak sah (Ayu & Siti, 2021). Pihak yang bersangkutan dalam memperoleh keuntungan di syariatkan khusus yaitu pada pemilik sapi (*shobibil maal*) dan pemelihara sapi (*mudhorib*). Praktik upah buruh sapi di Desa Tengger Kulon – Tuban ini merupakan kerjasama atau sikap saling tolong menolong yang memberikan keuntungan. Kerjasama yang dilakukan diantara keduanya dilakukan secara terbuka dan prosesnya sangat mudah, dengan ketentuan akadnya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa dalam akad praktik upah buruh pemelihara sapi di Desa Tengger Kulon – Tuban yang dilakukan oleh pemilik dan pemelihara sapi ini sudah memenuhi kejelasan. Kejelasan disini yang dimaksud yakni pemelihara yang berperan sebagai buruh *pangon* sapi sudah mengetahui dengan jelas terkait kondisi sapi yang akan dirawat, upah yang akan diterima, waktu pemberian upah serta bentuk upah tersebut harus jelas (Caniago, 2018). Sebagaimana tinjauan hukum islam terhadap rukun dan syarat dalam fiqih mualah dikenal dengan akad *Ijarah* atas pekerjaan dalam upah mengupah yang dilakukan oleh pemilik dan buruh sapi yang pertama, *'Aqid* (pihak yang berakad), sesuai pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis pada praktik upah buruh sapi di Desa Tengger Kulon – Tuban pihak yang berakad yakni pemilik sapi dan buruh sapi telah memenuhi syarat untuk melakukan kerjasama. Yang kedua, *Sighat* (Ijab qabul), kesepakatan antara pemilik dan pemelihara atau buruh sapi untuk melakukan kerjasama yang secara langsung disaksikan oleh pihak keluarga, pihak tersebut secara langsung dapat mengetahui kondisi sapi yang akan dirawat oleh buruh. Yang ketiga, *Ma'qud alaih* (Objek akad), Sapi betina sebagai objek yang dipelihara dalam transaksi telah diketahui bersama mengenai kondisi sapi tersebut oleh kedua belah pihak yakni pemilik dan pemelihara atau buruh sapi. Yang keempat, *Ujrah* (Upah), anak dari sapi yang telah dirawat oleh buruh yang telah disepakati bersama harus jelas dan sesuai diawal perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kelima, Adanya kerelaan antara kedua belah

pihak (pemilik dan pemelihara sapi), dari kedua belah pihak harus sama- sama rela untuk melakukan kerjasama guna mencapai tujuan yang diinginkan (Ahmadi, 2012).

Sebagaimana dari hasil penelitian mengenai mekanisme praktik upah buruh pemelihara sapi antara pemilik dan buruh sapi di Desa Tengger Kulon – Tuban kenyataannya apabila ditinjau dari rukun dan syarat terhadap objek dan subjek yang termasuk dalam praktik tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan yang sebenarnya, akan tetapi dalam praktiknya terdapat hal yang menyimpang dengan hukum islam sehingga dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi yang bersangkutan. Adapun prinsip pengupahan menurut islam tidak terlepas dari prinsip muamalah secara umum yang paling utama yakni prinsip keadilan dan prinsip moralitas (Waliam, 2017). Berlaku tidak adil dalam praktik upah buruh sapi antara pemilik dan pemelihara sapi ditemukan adanya praktik *dzulm* atau mengambil sesuatu yang bukan haknya demi mendapatkan suatu keuntungan yang lebih berupa mengambil anak sapi atau *pedet* yang semestinya menjadi hak milik buruh sapi dalam islam hal tersebut tidak diperbolehkan atau diharamkan karena menimbulkan ketidakrelaan si pemelihara atau buruh sapi setelah mengetahui perlakuan si pemilik sapi yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal akad serta menimbulkan *kedzoliman*. Hukum islam melarang adanya *dzulm* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, sebagaimana yang terjadi pada praktik upah buruh sapi di Desa Tengger Kulon – Tuban. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

Artinya: *Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.* (QS. An-Nisa:29)

Berdasarkan ayat diatas dalam ekonomi islam tidak dibolehkan dalam sebuah transaksi menggunakan cara yang mendekati atau mengarah pada perbuatan yang mengandung *kedzoliman* karena perbuatan tersebut dilarang dan haram.

Adanya praktik *dzulm* yang dilarang juga dalam ekonomi islam dalam praktik upah buruh sapi yang terjadi di Desa Tengger Kulon. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.* (QS. Al Baqarah: 188)

Hukum akad *Ijarah* apabila ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah* pada ketentuan ke sepuluh poin pertama “*Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan*

*perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah*". Berdasarkan fatwa tersebut dijelaskan bahwasanya kedua pihak wajib menunaikan kewajiban dalam melakukan transaksi dan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau terjadi suatu perselisihan maka sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah apabila dengan cara tersebut tidak dapat menyelesaikannya maka dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat adanya pendapat dari akademisi masyarakat sekitar mengenai hal menurut hasil dari wawancara penitili dengan Bapak Habibul Ghofur merupakan Aktivistis dakwah serta guru di Muhammadiyah Boarding School Bancar Tuban mengamati bahwa praktik upah buruh pemelihara sapi yang terjadi di Desa Tengger Kulon Kabupaten Tuban ini merupakan transaksi upah mengupah yaitu jual beli jasa atau manfaat. Tidak semua masyarakat Desa Tengger Kulo melakukan kegiatan upah buruh sapi, hanya pihak-pihak tertentu saja yang melakukan kegiatan upah buru pemelihara sapi. Selain itu juga menjelaskan bahwa praktik upah buruh pemelihara sapi menjadi kebiasaan dari dulu oleh masyarakat Desa Tengger Kulon. Kebiasaan tersebut menjadil hal sangat sulit untuk perubahan cara dalam hal upah buruh praktik pemeliharaan sapi. Padahal Sebagian masyarakat sudah diingatkan oleh tokoh agama sekitar mengenai praktik upah buru sapi yang sesuai dengan aturan islam. Suatu kebiasaan akan menjadi sulit dan tidak mudah untuk merubahnya. Menjadi kebiasaan hingga nyaman dengan cara yang digunakan hingga beberapa masyarakat mengabaikan hal tersebut. Berbeda jika kedua belah pihak telah memenuhi kewajiban atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan tidak termasuk dalam perjanjian maupunkesepakatan diawal akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan keduanya sama sama ridho dan iklas maka dalam islam hal tersebut diperbolehkan. Jadi berdasarkan kaidah *fiqh* tersebut apabila rukun dan syarat dalam praktik upah buruh sapi telah sesuai dan sah, akan tetapi pada mekanisme pemberian upah terdapat perselisihan dan menurut hukum islam itu dilarang berdasarkan dalil yang kuat maka dapat dikatakan praktik tersebut tidak sesuai sebab adanya dalil yang melarang praktik tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Praktik pemberian upah buruh pemelihara sapi yang melibatkan pemilik sapi dan buruh dilaksanakan di Desa Tengger Kulon Kabupaten Tuban tersebut jika dilihat berdasarkan mekanisme dari praktiknya secara langsung sebagian masyarakat tidak mengetahui akad mengenai hal upah mengupah dalam hukum islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist. Saat melakukan transaksi muamalah tanpa disadari masyarakat menggunakan sebuah akad yakni *Ijarah*, dari perpindahan sebuah pekerjaan yaitu merawat sapi dengan upah berupa anak sapi yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya sendirinditemukan *kedzoliman* yang bersifat merugikan salah satu pihak yang bersangkutan adapun pihak lain yang tidak merasa dirugikan sebab keduanya sama sama ridho dan iklas.

Hukum dari praktik upah buruh sapi antara pemilik dan pemelihara sapi di Desa Tengger Kulon Kabupaten Tuban terdapat dua kesimpulan yaitu jika kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling menerima dan iklas maka sesuai hukum islam kerjasama tersebut diperbolehkan dan jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas kerjasama tersebut ditinjau dari hukum islam dalam surah An-Nisa ayat 29 dan Al-

Baqarah ayat 188 yang menekankan suatu keadilan dalam melakukan kegiatan ekonomi, sedangkan dalam praktik upah buruh sapi di Desa Tengger Kulon - Tuban keadilan masih belum tercapai karena pihak buruh merasa dirugikan maka hukumnya menjadi haram dan hal tersebut dilarang dalam islam.

## 5. REFERENSI

- Ahmadi, B. (2012). Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'Ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes). *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 26. <https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.311-336>
- Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 166–189.
- Ayu, S. B., & Siti, N. (2021). Praktik Paronan Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 99–113. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.349>
- Budiman, A., Febriadi, S. R., & Ibrahim, M. A. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Ijarah Tanah Bengkok di Desa Cileungsir Kecamatan Rancah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 4. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19357>
- Caniago, F. (2018). Ketentuan pembayaran upah dalam islam. *Jurnal Textura*, 5(1), 11.
- Eriyanti, N., & Rahim, R. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sisten Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues). *Al-Mudharabah*, 3(1), 1–14.
- Fitriani, D. (2020). Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa). *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2112>
- Hutagalung, S. (2015). Tiga Dimensi Dasar Relasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Koinonia*, 10(2), 81–91.
- Munib, A. (2018). Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>
- Novitasari, H., Hidayat, A. R., & Rojak, E. A. (2022). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 252–258. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.389>
- Nurfardisa, S. (2021). Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan dalam Layanan Rumah Sakit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 24–34. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.306>
- Nuryana, A. (2020). Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam Application of the Mudharabah Agreement on Cattle Animals in Improving the Quality of Life of the Community in Lalundu. *Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 15(1), 7.
- Qori, D. (2018). Praktik Kerja Sama Penggemukan Hewan Ternak dalam Perspektif Hukum Islam. *MIYAH : Jurnal Studi Islam*, 14(1), 36.
- Rahim, B. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah jasa Pemelihara

- Hewan Ternak sapi Dengan Gabah Hasil Panen ( Studi Kasus Desa Beroangin Kecamatan Mapilli ). *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 6(1), 1–17.
- Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif Kh. Hasyim Muzadi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 93–116. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116>
- Subaiti, B., Istianah, I., & Wage, W. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 67. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4474>
- Taqiyudin, H. (2020). Konsep Etika Muamalah Dalam Islam. *Muamalatuna*, 11(1), 80. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3326>
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Tahkim*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>
- Wahid, N. (2019). Konsep Hukum Islam Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing. *HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi)*, 2(1), 9–14.
- Wahyuni, S., & Saifuddin. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pekerja Sawah ( Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo ). *J-ALIF Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 6(1), 156–165.
- Waliam, A. (2017). Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 265–292.
- Yanti, A. R., Safitri, K., Jannah, L., & Usman, N. (2019). Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari, Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(1), 8–29. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1324>
- Hardani. Ustiawaty, J. A. H. (2017). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue April).
- Wahid, Nur. (2019). *Konsep Hukum Islam Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing*. Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi), 2(1), 9-14.
- Wahyuni, S. Syaifuddin. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pekerja Sawah (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo)*. Jurnal J-ALIF Penelitian Hukum Ekonomi Syari'ah dan Sosial Budaya Islam, 6(1), 156-165
- Al Quran Terjemahan. (2015) Departemen Agama RI. Bandung. CV Darus Sunnah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah*, diakses dari laman <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.